



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mempercepat pelayanan pemberian izin kepada masyarakat, perlu mendelegasikan sebagian kewenangan Bupati dalam pemberian izin kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, Bupati memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan di bidang Penanaman Modal yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten kepada Kepala Perangkat Daerah bidang Penanaman Modal;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mempercepat proses pelayanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disingkat BPMPP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas.

6. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disebut Kepala BPMPP adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha, yang meliputi tahap penerimaan permohonan, dan pemeriksaan administratif, pemeriksaan teknis, pemberian atau penolakan izin, pembayaran retribusi dan penyerahan Keputusan Pemberian Izin atau Surat Penolakan Izin atau Keputusan Pencabutan Izin.
11. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pemohon izin yang selanjutnya disebut Pemohon adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan pengajuan permohonan izin.
13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
14. Pelayanan Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
15. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perijinan dan non perijinan.
16. Tim Kerja Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
17. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh SKPD untuk tujuan pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

18. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan yang sudah ditentukan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
20. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL dan UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Amdal.
21. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPKPPLH adalah surat pernyataan kesanggupan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal atau UKL dan UPL untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
22. Bangunan non usaha lainnya adalah gapura, pos keamanan lingkungan, pos polisi dan lain-lain.

BAB II

PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA BPMPP

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan perizinan kepada Kepala BPMPP meliputi:
 - a. Izin Tempat Usaha;
 - b. Izin Membangun Bangunan (IMB);
 - c. Izin Usaha Perdagangan (IUP);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang IUP-nya diterbitkan oleh BPMPP;
 - e. Izin Usaha Industri (IUI);
 - f. Tanda Daftar Industri (TDI);
 - g. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - h. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - i. Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kaki Lima;
 - j. Izin Penggunaan Tanah Pemerintah Daerah;
 - k. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
 - l. Izin Pemakaian Air Bawah Tanah;
 - m. Izin Usaha Pertambangan;
 - n. Izin Usaha Penggilingan Padi, *Huller* dan Penyosohan Beras;
 - o. Izin Usaha Salon Kecantikan;
 - p. Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
 - q. Izin Usaha Angkutan;
 - r. Izin Reklame;

s. Izin Lokasi;

t. Izin Usaha Pasar Modern;

u. Izin Usaha Rumah Makan;

v. Persetujuan Prinsip dan Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);

w. Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha Hotel;

x. Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang Izin Tempat Usahanya diterbitkan oleh BPMPP.

(2) Izin Tempat Usaha, IMB dan SIUP yang didelegasikan kepada Kepala BPMPP sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas adalah kecuali:

a. Pelayanan Perizinan Paralel, yaitu pelayanan perizinan kegiatan usaha yang memiliki izin Tempat Usaha, IMB dan IUP, dengan klasifikasi:

1) Izin Tempat Usaha dengan SPKPPLH sebagai persyaratannya;

2) IMB untuk bangunan usaha satu lantai dengan luas kurang dari 50 m²;

3) IUP yang diajukan oleh perorangan.

b. IMB untuk bangunan satu lantai dengan klasifikasi:

1. rumah tinggal yang dibangun oleh perorangan dengan batasan jumlah paling banyak 2 (dua) bangunan/unit;

2. sekolah, kecuali perguruan tinggi;

3. tempat peribadatan;

4. bangunan Kantor Pemerintahan Desa;

5. bangunan non usaha lainnya.

BAB V

PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 4

(1) Prosedur pelayanan perizinan pada BPMPP meliputi tahap penerimaan permohonan, dan pemeriksaan administratif, pemeriksaan teknis, pemberian atau penolakan izin, pembayaran retribusi dan penyerahan Keputusan Pemberian Izin atau Surat Penolakan Izin atau Keputusan Pencabutan Izin, dilakukan secara terpadu satu pintu.

(2) Prosedur pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan atau perizinan paralel.

(3) Bagan prosedur pelayanan perizinan pada BPMPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penerimaan Permohonan dan Pemeriksaan Administratif

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan administratif dilaksanakan terhadap berkas persyaratan yang diajukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila berkas persyaratan yang diajukan telah sesuai dengan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan maka permohonan dinyatakan diterima untuk selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan teknis.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Teknis

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi Kepala BPMPP.
- (2) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melaksanakan peninjauan lokasi guna memeriksa kesesuaian berkas persyaratan dengan kenyataan;
 - b. melaksanakan pemeriksaan teknis terhadap permohonan izin yang diajukan;
 - c. menyampaikan rekomendasi kepada Kepala BPMPP mengenai diterima atau ditolaknya suatu perizinan.
- (4) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

Bagian Keempat

Pemberian atau Penolakan Izin

Pasal 7

- (1) Kepala BPMPP dalam mengabulkan atau menolak permohonan izin dengan mempertimbangkan berita acara pemeriksaan Tim Kerja Teknis.
- (2) Keputusan Pemberian Izin atau Surat Penolakan izin ditandatangani oleh Kepala BPMPP atas nama Bupati menggunakan kop BPMPP dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan pembinaan teknis.

Bagian Kelima
Keberatan dan Banding

Pasal 8

- (1) Terhadap Surat Penolakan Izin, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Kepala BPMPP.
- (2) Kepala BPMPP dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keberatan harus memberikan jawaban secara tertulis beserta alasannya.
- (3) Terhadap keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon izin dapat mengajukan banding kepada Bupati.
- (4) Bupati dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keberatan harus memberikan jawaban secara tertulis beserta alasannya;

Bagian Kelima

Pembayaran, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 9

- (1) Retribusi yang berkaitan dengan pemberian izin dipungut berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap pengenaan retribusi, pemohon izin dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan maupun pembebasan retribusi kepada Bupati melalui Kepala BPMPP.
- (3) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (4) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikaitkan dengan kemampuan Wajib Retribusi.
- (5) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan fungsi dari obyek retribusi.
- (6) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYEDERHANAAN PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Kepala BPMPP wajib melakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan yang dilakukan oleh Kepala BPMPP;
 - b. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;

- c. kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
- d. kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya;
- e. pengurangan berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan;
- f. pengusulan pengurangan, keringanan maupun pembebasan retribusi perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- g. pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN SARANA PRASARANA PELAYANAN

Pasal 11

Biaya penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada BPMPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

BPMPP menyediakan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan, yaitu:

- a. loket/ruang pengajuan permohonan dan informasi;
- b. tempat/ruang pemrosesan berkas;
- c. tempat/ruang pembayaran;
- d. tempat/ruang penyerahan dokumen; dan
- e. tempat/ruang penanganan pengaduan.

BAB VIII

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 13

BPMPP menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat masing-masing, seperti kotak saran, melalui telepon, layanan pesan pendek pada telepon seluler/*short message service* (SMS) maupun jaringan internet.

Pasal 14

Kepala BPMPP menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat, cepat dan memberikan jawaban serta penyelesaiannya kepada pengadu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

BAB X

KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 15

Kepala BPMPP senantiasa meningkatkan pelayanan untuk kepuasan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bagian pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas mengoordinasikan perangkat daerah dalam bidang pelayanan publik melaksanakan pembinaan pelayanan terpadu satu pintu pada BPMPP.
- (2) Bagian pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan produk hukum daerah melaksanakan pembinaan aspek hukum perizinan pada BPMPP.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksa*nakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup melaksanakan pembinaan teknis penyusunan Amdal, UKL dan UPL.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan pembinaan teknis kepada BPMPP dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini, adalah sebagai berikut:
 - a) Perangkat Daerah yang melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan subbidang bangunan, gedung dan lingkungan pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum serta urusan pemerintahan daerah bidang perumahan dan bidang tata ruang melaksanakan pembinaan teknis pemberian:
 - 1) IMB;
 - 2) IUJK;
 - 3) Izin Reklame.
 - b) Perangkat Daerah yang melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian dan bidang perdagangan melaksanakan pembinaan teknis terhadap pemberian:
 - 1) IUI;
 - 2) TDI;
 - 3) Izin Tempat Usaha;
 - 4) IUP;
 - 5) TDP;
 - 6) TDG;
 - 7) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - 8) Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kaki Lima;
 - 9) Izin Usaha Pasar Modern;

- c) Perangkat Daerah yang melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan bidang pariwisata melaksanakan pembinaan teknis terhadap pemberian:
- 1) Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
 - 2) Izin Usaha Rumah Makan;
 - 3) Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha Hotel;
 - 4) Izin Usaha Salon Kecantikan;
 - 5) Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata.
- d) Perangkat Daerah yang melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan subbidang administrasi keuangan daerah melaksanakan pembinaan teknis pemberian Izin Penggunaan Tanah Pemerintah Daerah;
- e) Perangkat Daerah yang melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan pembinaan teknis terhadap pemberian:
- 1) Izin Pemakaian Air Bawah Tanah;
 - 2) Izin Usaha Pertambangan;
 - 3) Persetujuan Prinsip dan Izin Pendirian SPBU.
- f) Perangkat Daerah yang melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan bidang pertanian melaksanakan pembinaan teknis terhadap pemberian Izin Penggilingan Padi, *Huller* dan Penyosohan Beras.
- g) Perangkat Daerah yang melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan bidang perhubungan melaksanakan pembinaan teknis terhadap pemberian Izin Usaha Angkutan.
- (5) Pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. penetapan target pelayanan perizinan yang menjadi urusannya;
 - b. pendataan potensi obyek perizinan;
 - c. pembuatan/penyusunan petunjuk teknis pelayanan perizinan;
 - d. pengawasan teknis pelayanan perizinan;
 - e. evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pelayanan perizinan;
 - f. pembinaan teknis kepada petugas yang menangani pelayanan perizinan;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan sosialisasi pelayanan perizinan.

Pasal 17

Pengawasan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu pada BPMPP dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Pasal 18

Kepala BPMPP melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh BPMPP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berjalan, dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melakukan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Semua Izin yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Bupati yang telah ada sebelumnya dianggap telah memiliki Izin berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan Izin yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini sedang dalam proses penyelesaian tetap diproses berdasarkan Peraturan Bupati yang lama.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala BPMPP.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 09 FEB 2010

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

Undangan di Purwokerto
pada Tanggal 09 FEB 2010...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS


M. ISKANDAR ARIFIN, SKM, M.Sc

Pembina Utama Muda

NIP : 19531204 197603 1 003

KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010 NOMOR 10

BAGAN PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN BANYUMAS

Lampiran
Peraturan Bupati Banyumas
Nomor
Tanggal **09 FEB 2010**

